



P U T U S A N

Nomor 300 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OIH bin BASAR, bertempat tinggal di Perum Cempaka Blok 6 RT. 04 RW. 11 Nomor 170, Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemandang;

m e l a w a n

SUMIATI binti KOSIM, bertempat tinggal di Kampung Kiara Koneng RT. 01 RW. 11, Desa Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YADI S SAPUTRA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hasan Arief Nomor 8, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Garut pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 487/21/01/2000, tanggal 25 Januari 2000;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Amel Alpent, umur 12 tahun;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 300 K/Ag/2014



Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat mengaku bujangan padahal sesudah menikah punya istri yang bernama Euis yang tinggal di Perum Cempaka;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- 4 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Garut telah menjatuhkan putusan Nomor 1880/Pdt.G/2012/PA.Grt. tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Oih bin Basar) terhadap Pengugat (Sumiati binti Kosim);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;



- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1880/Pdt.G/2012/PA.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keteangan Nomor 1880/Pdt.G/2012/PA.Grt, tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya karena hanya mempertim-bangkan/ menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempertim-bangkan dan tidak mencermati fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah di kesampingkan atau setidaknya ditolak;
- 2 Bahwa penerapan hukum Hakim Tingkat Banding hanya didasarkan pada pertimbangan hukum Tingkat Pertama, sedangkan alasan pertimbangan Tingkat Pertama tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk perceraian karena alasan tersebut mengenai ketidakharmonisan, sedangkan kata



ketidakharmonisan terlalu luas sedangkan alasan kata ketidakharmonisan tidak dijelaskan secara spesifik/mendetail, sehingga alasan tersebut tidak bisa didasarkan alasan untuk perceraian, faktanya dari mulai gugatan diajukan sampai sekarang Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat masih berumah tangga selalu memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri, tidak seperti apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah di kesampingkan atau setidaknya ditolak;

- 3 Bahwa alasan yang dijadikan dasar mengenai kekerasan (saling benci) dalam rumah tangga sama sekali tidak pernah terjadi, sedangkan secara hukum/yuridis tidak bisa dibuktikan secara hukum mengenai kekerasan, oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah di kesampingkan atau setidaknya ditolak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, upaya damai pun telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OIH bin BASAR tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OIH bin BASAR, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., MH., dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

K e t u a,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	Rp 6.000,00	ttd
2	Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3			
	Administrasi	Rp489.000,00	H., 4
	Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005